

NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM PENJARA (Suatu Kajian Antropologi Gender)

Oleh :
YUNITRI SUMARAUW

Abstract

The development and progress of the world today seems increasingly complex with a wide range of human behavior or action . Patterns of thought and action which is expressed not only in the form of patterns of thought or action action "positive", however , there is also a form of "negative" actions that harm others or themselves. Negative "action" is usually called the crime. There is also the negative behavior can be attributed to violations of social norms, religion, or government regulations. Usually the government's violation of the rules will enter into the category of crime .

This paper is a preliminary picture of the Life of Women In Prison Class II Manado , which requires further research . This paper is also expected to be a reference to a student majoring in Anthropology Fisp Unsrat to the study of the lives of women in prison.

Keyword : Convict women , gender anthropology

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan dan kemajuan dunia saat ini sepertinya semakin kompleks dengan adanya berbagai macam tindakan ataupun perilaku manusia. Pola pikir dan tindakan yang diekspresikan tersebut tak hanya berupa pola pikir atau tindakan tindakan "positif", namun, ada juga yang berupa tindakan "negatif" yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Tindakan "negatif" tersebut biasanya disebut dengan

kriminalitas. Ada pun perilaku negatif tersebut bisa dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma sosial, agama, maupun aturan pemerintah. Biasanya pelanggaran aturan pemerintah tersebut akan masuk ke dalam kategori kriminalitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalitas adalah suatu upaya/tindakan pelanggaran hukum yang merugikan, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain (Sugono, *et, al.* : 2008. Hal: 819).

Jane . C .Ollenburger dan Hellen A. Moore dalam bukunya

buku *Sosiologi Wanita*. Mereka menyatakan bahwa perempuan jarang melakukan tindak kejahatan dan sedangkan laki-laki sering melakukan tindak kejahatan. Dalam suatu analisis lintas-budaya, Nettler (1974 : 101) menyimpulkan bahwa, dalam semua budaya yang dikenal, pria muda lebih tinggi angka kejahatannya dari pria tua dan wanita. Namun, perbedaan antar jenis kelamin berfluktuasi dengan kelas kejahatan, dengan waktu serta dengan lingkungan social.

Penyebab angka rata-rata kejahatan bagi wanita lebih rendah dari pada laki-laki disebabkan karena beberapa hal antara lain : (1) Wanita secara fisik kurang kuat, ada kelainan-kelainan psikis yang khas, (2) terlindung oleh lingkungan karena tempat bekerja, di rumah, wanita kurang minum-minuman keras (Hurwitz, 1986: 100).

Pada umumnya tindak kriminal yang biasa di lakukan perempuan adalah penculikan/pelarian anak di bawah umur (Pasal 328 KUHP), pengguran kandungan (Pasal 348 KUHP), penganiyaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP) dan narkoba (UU No.22 Tahun 1997).

Tindak kriminal yang dilakukan tersebut pun mengundang kekhawatiran dari sejumlah pihak,

tak terkecuali pemerintah. Berbagai regulasi pun dibuat dalam undang-undang negara yang diharapkan dapat meminimalisir kriminalitas. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat ditahannya orang-orang yang melanggar pelanggaran atau melakukan kriminal sekaligus tempat pemberian bimbingan kepribadian. Namun bagaimana jika seorang perempuan yang menjadi pelaku tindak kriminal atau kejahatan dan bagaimana kehidupannya di dalam penjara. Serta mencari tahu alasan-alasan dan latar belakang mereka hingga berada di tempat Sekelumit pertanyaan itu membuat saya tertarik untuk meneliti tentang "Narapidana Perempuan Dalam Penjara : Suatu Kajian Antropologi Gender"

Dalam catatan lain mengungkapkan bahwa, fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat memperlihatkan indikasi bahwa "harkat dan martabat" perempuan banyak dipengaruhi oleh kemampuan sosial-ekonomi maupun perilaku manusianya. Keadaan sosial-ekonomi yang kurang dan potensi keimanan yang tipis akan mudah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma agama maupun norma-norma yang ada (Sujarwa, *Polemik Gender*. halaman 104).

Di lain hal kriminalitas perempuan sepertinya kurang

tercatat atau menjadi bagian yang diteliti oleh akademisi Universitas Sam Ratulangi, terutama yang bergerak di bidang ilmu sosial. Ini menjadi salah satu ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk meneliti secara mendalam mengenai hal tersebut.

B. Kerangka Konsep

a. Konsep Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan dan Tindak Kriminal (Pidana)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). R.A Koesnoen (1966:12) menyatakan bahwa menurut bahasa, narapidana berasal dari dua kata nara dan pidana, "nara" adalah bahasa sansekerta yang berarti :kaum", maksudnya adalah orang-orang. Sedangkan "pidana" berasal dari bahasa belanda "straaf". Selanjutnya, dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (6) dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pembinaan mental terhadap narapidana adalah kegiatan pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti narapidana, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada TUHAN Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani

narapidana yang di lakukan di dalam LP. Dalam UU No.12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pada Ayat (3) di sebutkan, Lembaga Pemasyarakatan yang di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada Ayat (7) narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Tindak kriminal juga sering disebut dengan penyakit masyarakat atau dalam bahasa ilmiahnya patologi sosial. Patologi social merupakan ilmu yang mempelajari mengenai gejala-gejala sosial yang dianggap "sakit" yang disebabkan oleh faktor-faktor social atau sering disebut sebagai ilmu tentang "penyakit masyarakat". Maka penyakit masyarakat itu adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak integrasinya dengan tingkah laku umum (Kartono, K. 2002) sebagai contohnya menurut Kartini Kartono, perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-

anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

b. Konsep Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan gender dan sex. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Pemahaman masyarakat terhadap perempuan mengalami *stereotype* dalam persoalan peran sosialnya. Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.

c. Konsep Narapidana Perempuan

Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar

memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.

Dalam berbagai studi yang dilakukan ditemukan bahwa tindak kriminal kebanyakan dilakukan oleh laki-laki yang berada pada kategori muda dan pada kejahatan kekerasan. pernyataan itu melihat faktor psikologis dari seorang laki-laki muda yang mempunyai tingkat emosional yang tinggi. Akan tetapi, bukan berarti seorang perempuan tidak mempunyai potensi untuk melakukan tindak kejahatan. Kita bisa melihat kejahatan yang dilakukan perempuan biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial (Sujarwa, *Polemik Gender*. halaman 104).

Pemberitaan mengenai kasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan sebagai pelaku kejahatan, sangat jarang. Adapun pihak perempuan yang menjadi korban kejahatan. Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas dalam kehidupan masyarakat umum memang suatu hal yang janggal dilihat dari sifat alamiah yang melekat pada perempuan itu sendiri. Pada umumnya juga tindak kriminal yang dilakukan perempuan terbatas pada jenis-jenis yang berpola "*sex-specific-offen*" seperti aborsi, pengutulan

dan aborsi. Namun seiring perkembangan zaman yang menciptakan kondisi social-sosial tertentu membuat perempuan mulai lazim melakukan tindakan criminal yang dilakukan oleh laki-laki seperti : perampokan, bisnis obat-obat terlarang, penipuan, pembunuhan sampai menjadi salah satu anggota organisasi kejahatan serta perdagangan manusia ("*women in crime*", Marisabbot,1987 dalam Wanita dan Kriminalitas oleh Dian Putri).

Hal lain dari keterlibatan kasus kejahatan perempuan salah satunya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Meskipun kasus KDRT tersebut didominasi pelaku kejahatan dari pihak laki-laki, bukan tidak mungkin kejahatan KDRT akan dilakukan oleh pihak perempuan. Senada dengan yang diungkapkan Lenore Walker yang mengidentifikasi adanya tingkatan tiga-tahap terhadap kekerasan dalam rumah tangga oleh para suami pemukul, yaitu: 1) tahapan "pembentukan ketegangan"; 2) tahapan "pemukulan berulang-ulang"; dan 3) tahapan "perilaku cinta, lemah-lembut, dan penyesalan mendalam". Sementara keterlibatan perempuan dalam pelaku kejahatan KDRT, Walker mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang terlibat dalam kasus kejahatan, mereka termasuk pada tahapan ketiga (1979: 55-70).

d. Dalam Antopologi Gender

Dalam perspektif gender, menurut Hijadi (Jurnal Perempuan edisi 17, 2001:9), "Stereotip perempuan adalah pekerja tradisional, yang tidak jauh dari pekerjaan menjahit, memasak, membuat kue dan sebagainya." Gender itu berasal dari bahasa latin "GENUS" yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Menurut Ilmu Sosiologi dan Antropologi, Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula ("Perspektif Gender", oleh Mansur Fakhri).

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex And Gender : An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for woman and men*). Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan laki-laki

dan perempuan dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan antropologi itu sendiri, seorang antropologi social Inggris Alfred Reginald Radcliffe-Brown (17 Januari 1881 – 24 Oktober 1955) mencetus teori-teori structural dalam ilmu antropologi, ia mengasumsikan bahwa ilmu social sama dengan ilmu alam. Konsepnya yang pertama, gejala social sama dengan alam semesta, alam semesta memiliki partikel-partikel seperti komet, meteor, dan lain-lain sama juga dengan ilmu social yang memiliki komponen-komponen. Konsep kedua menggambarkan tentang gejala social sama juga dengan gejala alam, dimana harus ada pembuktian dan juga penelitian. Selanjutnya, gejala alam sama dengan gejala social karena terdapat struktur-struktur. Gejala social juga mempunyai struktur tersebut dan system sosialnya. Terciptanya hubungan diadik (antara pihak) dan diferensial (satu pihak dengan pihak lain yang berbeda) dalam suatu struktur social. Struktur social adalah aturan yang mengatur, yang sifatnya tetap namun bisa berubah. Dalam penekanan kerangka konsepnya mengarahkan pada morfologi (abstrak) dan fisiologi (fisis, nyata).

Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari keanekaragaman manusia dan kebudayaannya (William Havilland). Maka, antropologi

adalah studi yang berusaha menjelaskan tentang berbagai macam bentuk perbedaan dan persamaan aneka ragam manusia. Selain Havilland juga terdapat teori-teori antropologi yang menggambarkan tentang gender, dari teori struktur Radcliffe-Brown juga sudah dapat tergambar struktur masyarakat itu sendiri beserta kebudayaannya dimana terdapat komponen-komponen sosial serta gejala social dimana menurut penulis hal ini mengasumsikan adanya individu-individu dalam masyarakat (perempuan/laki-laki) yang kemudian menimbulkan gejala-gejala social. Penjelasan singkat inilah yang ditarik penulis dari antara Antropologi-Gender.

e. Konsep Perilaku Sosial

Perilaku social adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia (Rusli, Ibrahim 2001). Menurut Krech, Crutchfield dan Ballachey (1982) dalam Rusli Ibrahim (2001), perilaku seseorang tampak dalam pola respons antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbale-balik antar pribadi. Perilaku social juga identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain (Baron & Byrne, 1991 dalam Rusli Ibrahim, 2001). Perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, kenangan atau rasa hormat terhadap yang lain.

Faktor-faktor pembentuk perilaku social menurut Baron dan Byrne yaitu, perilaku dan karakteristik orang, proses kognitif, factor lingkungan dan tata budaya sebagai tempat dan perilaku social itu terjadi.

Adapun beberapa teori perilaku menyimpang :

1. Teori Pergaulan Berbeda (Differential Association)
2. Teori Labelling
3. Teori Fungsi
4. Teori Konflik
5. Teori Tipologi Adaptasi

C. Sejarah Singkat Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Manado

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Manado, merupakan tempat pembinaan bagi tahanan ataupun narapidana yang menjadi masyarakat binaannya. Dalam sejarahnya, Lapas Kelas II A Manado, didirikan pada Tahun 1975, yang selanjutnya diresmikan pada Tanggal 3 April tahun 1982. Dalam sejarahnya juga, Lapas Kelas II A Manado, berada di Pusat Kota Manado, yang sekarang adalah Gedung Juang. Dahulu Gedung Juang merupakan penjara, kemudian setelah melalui pertimbangan pemerintah Kota Manado dimana letak geografis serta kapasitas Gedung Juang tidak lagi memungkinkan berfungsi sebagai penjara, kemudian Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA kemudian di pindahkan di tempat

yang telah mereka sediakan sebagai penjara/LAPAS baru di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting. Lapas Kelas IIA Manado ini diresmikan pada tanggal 3 April tahun 1982.

Lapas Kelas II A Manado oleh masyarakat kota Manado dan maupun dalam informasi-informasi media massa sering disebut dengan Lapas Tuminting. Penyebutan tersebut berdasarkan tata letak lapas tersebut yang berada di Kelurahan Tuminting.

II. PEMBAHASAN

A. Kehidupan Narapidana Perempuan Di Dalam Penjara

Menurut UU No 12 Tahun 1995 pengaturan mengenai lokasi warga binaan pemsarakatan jenis kelamin wanita, ditempatkan pada ruang terpisah. Pemisahan tersebut sudah tentu mempunyai tujuan yang mendasar. Misalnya, terjadi hubungan gelap antara napi perempuan dan laki-laki yang sudah tentu menjadi larangan di dalam lapas atau pun hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan yang menjadi warga binaan pemsarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Manado, tak jauh berbeda dengan lapas-lapas yang ada di Indonesia. Keseragaman tersebut disebabkan oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai landasan untuk dipatuhi warga binaan pemsarakatan. Pada keseharian-

nya, WBP di Lapas Kelas II Manado, difokuskan pada pembinaan itu sendiri. Pembinaan ini diharapkan menimbulkan efek jera dan mereka tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum tersebut.

Pada Blok perempuan, salah satu warga binaan ditugasi di kantor lapas. AV menjadi satu-satunya WBP yang ditugasi ditempat tersebut. AV yang terjatuh kasus tindak pidana korupsi tersebut biasanya bekerja sebagai pengetik atau pun foto copy, sesuai instruksi atau tugas yang diberikan. Ada pun beberapa orang berada di gereja dan mesjid. Menurut petugas lapas, keberadaan mereka yang berada di tempat ibadah tersebut, dikarenakan kesadaran yang timbul pada warga binaan perempuan itu sendiri. Namun, mereka yang tidak diberikan tugas ataupun tidak pergi ke tempat ibadah, hanya kembali ke tempat atau bloknya dan membersihkan bloknya. Warga binaan perempuan yang datang ke Gereja biasanya mengikuti latihan paduan suara dalam rangka mengisi kegiatan hari raya gereja ataupun kegiatan ibadah. Hal tersebut bertujuan pada persiapan prosesi peribadatan umat Kristen yang ada di lapas tersebut. Ada pun yang datang ke Masjid untuk berdoa. Beberapa warga binaan mengaku sejak mereka menjadi WBP di Lapas Kelas II A Manado, mereka menjadi lebih giat untuk beribadah dan mendekatkan diri

kepada Tuhan, seperti pengakuan DS, MR, DH, AM dan M.

Kehidupan di perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan mendapat tanggapan yang beragam bagi warga binaan pemasyarakatan. Seperti beberapa hasil wawancara berikut. AV adalah seorang terpidana kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), dalam pengakuannya, bahwa ia merasa mendapatkan banyak pelajaran setelah menjalani kehidupan sebagai warga binaan pemasyarakatan. Diakuiinya pengalaman yang ia alami, adalah pengalaman yang tidak pernah dipikirkannya dan membuat ia lebih mawas diri dalam bertindak. Ia juga mengaku banyak mendapat pengalaman baru, teman baru, serta tingkat keimanan serta ibadahnya makin bertambah sejak menjadi penghuni di Lapas Kelas II A. Ada pun DS, seorang perempuan yang tersangkut kasus *trafficking* atau perdagangan manusia, mengaku bahwa banyak mendapatkan pelajaran sejak masuk ke dalam Lapas Kelas II A Manado, serta menjadi rajin untuk beribadah. Berbeda dengan MR, wanita ini masih sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan di lembaga pemasyarakatan. Kondisinya di dalam lapas menjalani hukumannya seakan tak dapat diterimanya. DH juga salah satu dari mereka, ia terjatuh kasus narkoba dan sudah menjalani hukuman selama 2 tahun 2 bulan di Lapas Kelas II A Manado. Ia merasa bahwa hak-haknya sebagai

warga negara sangatlah terbatas dan sangat sulit untuk beradaptasi.

Selain kegiatan yang dilakukan di atas, ada pun tata tertib yang diberlakukan oleh pihak Lapas Kelas II A Manado untuk warga binaan baik laki-laki dan perempuan yang harus ditaati sehari-hari. Misalkan larangan-larangan untuk warga binaan sebagai berikut:

- Membuat keributan atau keributan.
- Melarikan diri.
- Berkelahi atau bertindak main hakim sendiri di antara sesama warga binaan.
- Merusak lingkungan sekitar seperti membuang sampah sembarangan, mencoret-coret tembok kamar, atau pun sekitar lapas.

Larang-larangan yang ditetapkan pihak Lapas Kelas II A Manado, sudah tentu mempunyai hukuman jika ada warga binaan yang melanggar ketentuan tersebut. Hukuman atau sanksi bagi warga binaan yang melanggar larangan tersebut, seperti yang sudah diatur pihak lapas, sebagai berikut:

- Setiap warga binaan yang dianggap sangat berat melakukan pelanggaran hukum akan langsung ditindak oleh pihak lapas.
- Setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib lapas, akan diberikan tindakan disiplin sebelum

dijatuhi hukuman atau sanksi. Penjatuhan sanksi oleh pihak lapas dilihat dari jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan, yaitu sebagai berikut:

- a) Peringatan ringan berupa teguran
 - b) Peringatan sedang berupa pemberian tugas tertentu
 - c) Peringatan keras berupa: penyitaan barang, pencabutan hak-hak lainnya, seperti : tidak bisa dibesuk oleh siapa pun baik keluarga maupun teman dalam jangka tertentu, tidak atau dicabut remisi, tidak mendapatkan asimilasi, PB, CMB, dan CB.
- Hukuman disiplin *strafcell* dan pengasingan dalam waktu tertentu (Pasal 47 UU No 12 Tahun 1992).
 - Dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Selain larangan dan hukuman yang harus dipatuhi oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan, tentu Negara melalui pihak Lapas Kelas II A Manado, memberikan hak-hak dan kewajiban yang juga harus dipatuhi oleh setiap warga binaan. Ada pun hak-hak warga binaan sebagai berikut:

- Melakukan peribadatan sesuai agama atau kepercayaannya.
- Mendapat perawatan baik secara rohani maupun jasmani.
- Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

- Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- Menyampaikan keluhan sesuai prosedur.
- Mendapatkan bahan bacaan dan media massa sesuai aturan.
- dll

Adapun kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga binaan di Lapas kelas II A Manado, sebagai berikut :

- Taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Lapas Kelas II A Manado.
- Bertingkah laku dan bertutur kata yang baik serta sopan kepada petugas maupun sesama warga binaan maupun pada saat dikunjungi keluarga atau pun orang lain.
- Memberi jawaban yang jujur dan sopan apabila ditanya oleh petugas lapas atau pun pihak lain yang berkepentingan.
- Berada dikamarnya masing-masing apabila apel penghuni dilaksanakan.
- Memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta menjaga dengan baik barang-barang inventaris yang diberikan pihak lapas kepadanya.

B. Jenis Kejahatan dan Latar Belakang Seorang Perempuan Melakukan Tindak Kriminal.

Dari enam orang informan yang diwawancarai, kasus yang mendominasi adalah kasus

narkoba sebanyak tiga orang. Ada pun kasus-kasus lain seperti pembunuhan satu orang, *trafficking* satu orang dan tipikor satu orang. Berikut hasil wawancara dan kronologis mereka melakukan tindak kriminal.

MR merupakan terpidana atau warga binaan pemasyarakatan terjerat kasus narkoba. MR merupakan pengedar dan menurut pengakuannya ia tidak pernah memakai barang haram tersebut. Menurut pengakuan MR keterlibatannya dengan narkoba dimulai dengan kesalahannya memilih pergaulan. MR yang ditangkap disebut *kost-kostan* tersebut, mengaku dijebak oleh teman-temannya. Pada saat penangkapan oleh pihak kepolisian MR yang saat itu berada di dalam kamar *kost* salah seorang temannya, sedang memegang narkoba. Menurutnya narkoba tersebut bukan miliknya, tapi temannya. Akan tetapi temannya tersebut membantah dan menurutnya temannya memberikan kesaksian palsu di hadapan petugas polisi sehingga ia ditangkap. Pada persidangannya pun teman dari MR tersebut memberikan kesaksian yang memberatkan MR, sehingga oleh majelis hakim MR dijerat undang-undang narkotika dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara. MR yang kini sudah menjani satu tahun hukuman penjara mengaku tidak bersalah. Meskipun menurut pengakuannya bahwa ia adalah seorang pengedar, namun barang

yang ditemukan polisi itu, bukan miliknya. Ia hanya kebetulan memegang barang tersebut. MR juga mengaku alasannya menjadi pengedar narkoba disebabkan keuntungannya yang besar. Akan tetapi, ia mengaku tidak mengetahui ancaman hukuman terhadap pengedar narkoba.

DH merupakan warga binaan pasyarakatan yang terkait kasus yang sama dengan MR, yaitu narkoba. Melalui keputusan majelis hakim, DH dijatuhi empat tahun kurungan penjara. DH yang saat ini telah menjalani setengah hukumannya, mempunyai cerita setidaknya hampir sama dengan MR. DH mengaku keterlibatannya dengan dunia narkoba disebabkan karena faktor ekonomi. Keuntungan yang besar serta bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, menjadi faktor utama. Namun, diaukunya, ia tidak menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Selain menjadi pengedar obat-obatan terlarang, DH juga memakai barang-barang tersebut. Pemakaian narkoba oleh DH, diakui sebagai pelarian dari kepenatan masalah-masalah yang ia hadapi. Ada hal yang menarik dengan pengakuan DH. Ia merasa tidak bersalah, karena merasa dijebak. Meskipun ia merupakan pengedar, ia tidak mengakui barang yang didapati polisi saat penggerebekan dirinya adalah barang miliknya. Barang tersebut menurutnya, adalah barang

temannya. Namun sama halnya dengan MR, pada persidangan temannya tersebut tidak mengakui dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya. DH pun sampai saat ini merasa hukuman yang ia jalani adalah hukuman salah alamat yang dialamatkan terhadap dirinya. Hal yang meperhatikan juga, pengetahuan DH terhadap hukum sangat kurang. Terbukti dengan pengakuannya bahwa ia tidak mengetahui hukuman terhadap pengedar atau pun pemakai narkoba.

Seperti halnya dengan MR dan DH, seorang warga binaan lainnya yang terjerat kasus yang sama yaitu AM. AM mengaku perkenalan awal ia dengan narkoba, hanya sekedar coba-coba. Saat itu ia sering berkunjung ke salah satu kamar *kost* temannya. Diusia yang tergolong muda AM terpancing untuk mencoba-coba barang tersebut. hal tersebut diakuinya karena bujukan teman-temannya. Sejak diusia 18 tahun AM sudah memakai barang tersebut. mereka sering mengadakan pesta narkoba di dalam kamar *kost*. Kesalahan AM dalam memilih pergaulan akhirnya menjerumuskan ia ke dalam penjara. Ini diakuinya saat wawancara. Dengan nada menyesal AM mengakui bahwa ia salah dalam memilih pergaulan. Namun anehnya, AM mengalami hal yang sama dengan dua temannya yang terkait kasus yang sama MR dan DH. AM juga merasa

la dijebak oleh teman sendiri. Dalam pengakuannya, sudah ada temannya yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dan pada saat mereka melakukan pesta narkoba polisi menggerebek mereka. Menurutnya itu adalah jebakan sehingga la tertangkap. Sayangnya AM tidak menyadari bahwa apapun alasannya, apa pun kondisinya memakai atau pun mengedarkan narkoba merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak oleh aparat.

Berbeda dengan ketiga informan di atas yang tersandung dengan kasus narkoba, AV merupakan warga binaan yang tersandung kasus tindakan pidana korupsi. Namun, ketika diwawancarai soal latar belakang AV melakukan tindak pidana korupsi tersebut AV menghindari dan tidak mau mengeluarkan kata-kata. AV hanya berbagi mengenai kehidupannya di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut informasi yang didapatkan dari teman-temannya, la merasa malu dengan apa yang diperbuatnya. Menurut mereka sejak AV berada di lapas Kelas II A Manado, AV menjadi rajin beribadah dan cukup bersosialisasi dengan penghuni lapas.

Informan yang terakhir adalah M. M merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Manado, yang tersandung kasus pembunuhan sadis. Pihak majelis hakim menjatuhkan hukuman 9 Tahun penjara kepada M. Dalam pengakuannya, M merasa dijebak

pihak kepolisian. Kasus yang terjadi beberapa tahun lalu tersebut, meninggalkan sedikit luka bagi. menurutnya la dan suaminya sama-sama dituduh sebagai pelaku pembunuhan kedua orang kakek-nenek, tanpa ada cukup bukti yang kuat. Pembunuhan yang terjadi di salah satu perkebunan di Kecamatan Likupang tersebut, terjadi beberapa tahun lalu. Menurut M, letak perkebunannya yang berdekatan dengan perkebunan korban, membuat la dan Suaminya dituduh sebagai pelaku. Pada saat ditemukan kedua mayat korban pembunuhan tersebut, la dan suaminya berada diperkebunannya.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Status Mantan Narapidana atau pun Narapidana Seorang Perempuan

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga pembinaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Ada pun pembinaan tersebut diharapkan bisa mengubah perilaku pelanggaran pidana tadi, agar sadar dan tidak mengulangi perbuatan pelanggaran pidana tersebut. Selanjutnya hukuman dan pembinaan yang mereka jalani tersebut diharapkan juga bisa berdampak “positif” atau bisa diterima lagi pada masyarakat luas atau pada kehidupan sosial mereka.

Sayangnya, tidak sedikit masyarakat yang seakan menjustifikasi keberadaan mereka sebagai mantan narapidana. Semisal seorang pencuri akan dianggap sebagai pencuri meski telah menjalani hukuman dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Meski begitu, ada pula yang masih bisa menerima secara terbuka dengan status mereka.

Merupakan hal yang biasa ketika ada warga binaan yang telah bebas dari hukumannya tetap dianggap sebagai seorang bermental kriminalis. Namun, hal tersebut tentu saja sangat berpengaruh pada mantan narapidana dan kemungkinan mereka bisa mengulangi perbuatan pelanggaran pidananya lagi.

Propaganda kehidupan mantan narapidana atau warga binaan tersebut memang sering terjadi di masyarakat, mulai dari perasaan was-was, rasa curiga yang tinggi, sampai tidak diterimanya mantan narapidana tersebut berada di suatu lingkungan sosial masyarakat.

Achi Daulima misalkan, seorang pegawai negeri sipil. Ia mengaku bahwa tingkat kewaspadaannya terhadap mantan warga binaan pemasyarakatan atau narapidana tergantung kasus apa yang menjerat mereka. Achi mencontohkan, bahwa ia akan selalu curiga ketika mantan warga binaan tersebut adalah mantan

residivis dalam kasus pencurian. Kecurigaannya akan selalu muncul ketika warga binaan tersebut akan berada di satu komunitas masyarakat. Menurut Achi, kecurigaannya tidak pandang bulu, baik laki-laki atau perempuan atau sekalipun anak-anak, yang terlibat kasus tersebut. Ada pun mantan narapidana yang terlibat kasus pembunuhan. Achi mengaku selalu was-was dengan keberadaan mereka. Meskipun Achi tidak melihat secara langsung proses pembunuhannya, namun gambaran akan tindak kriminalitas pidana pembunuhan akan tergambar jelas dipikiran Achi. Achi mengakui bahwa sekalipun seseorang tersebut adalah seorang perempuan, ia akan tetap saja curiga dan berhati-hati. Achi pun berpendapat mengenai mantan warga binaan perempuan atau narapidana perempuan yang terjerat kasus narkoba. Itu adalah gambaran dari perempuan yang "rusak" dan menjerumuskan diri sendiri ke dalam pergaulan bebas, jika seorang perempuan yang sudah memakai narkoba, keberadaan di lingkungan sosialnya pasti akan diawasi. Achi pun mencontohkan misalnya orang tua yang menjaga anak perempuannya bergaul dengan mantan narapidana perempuan tersebut. Namun pada akhirnya Achi memaparkan mengenai pandangannya terhadap mantan narapidana perempuan adalah relatif tergantung kasus apa yang menjeratnya. Salah satu berita

yang ditayangkan salah satu televisi nasional yaitu kasus pidana mutilasi yang melibatkan seorang perempuan yang hendak diperkosa. Dalam tayangan tersebut menurut penuturan Achi, perempuan tersebut memotong kelamin laki-laki yang hendak memerkosanya. Menurutnya itu adalah satu tindakan pembelaan diri yang harus dilakukan perempuan demi melindungi kehormatannya..

Pandangan miring terhadap mantan narapidana atau warga binaan sepertinya sudah berlaku umum di kalangan masyarakat. Hal tersebut seakan tidak bisa dihindari dan harus dihadapi oleh setiap mantan narapidana atau pun yang masih menjalani hukuman sebagai narapidana atau warga binaan. Seperti contohnya adalah keluarga dari korban pembunuhan, tentu saja pandangan mereka terhadap pelaku pembunuhan yang telah menjadi narapidana sangat “negatif”, bahkan tak jarang keluarga dari si korban menginginkan narapidana tersebut dihukum mati. Hal tersebut tentu saja berpengaruh pada narapidana itu sendiri.

Disisi lain, beberapa pandangan yang menyatakan bahwa seorang narapidana atau pun mantan narapidana haruslah diperlakukan secara manusiawi, karena pada dasarnya bukan manusianya yang harus dibenci atau diawasi melainkan perbuatannya. Seperti apa yang di katakan Kepala

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado, Johanis Tangkudung. Johanis tidak membantah adanya stigma atau pun anggapan-anggapan yang ada di masyarakat mengenai narapidana atau mantan narapida. Menurut Johanis, hal tersebut seakan menjadi hal yang wajar di kalangan masyarakat umum. Akan tetapi, Negara bukan menghukum manusia tetapi menghukum tindakan manusia, jadi sudah sepatutnya mereka dihargai sebagai manusia. Hal tersebut ditunjukkan dari pemanggilan para narapidana di Lapas Kelas II A Manado. Sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan, kata narapidana diganti dengan kata warga binaan pemasyarakatan (WBP). Hal tersebut kelihatannya sederhana namun berarti sangat penting bagi warga binaan atau narapida itu sendiri. Di sisi lain, pihak lapas juga terus melakukan pembinaan secara mental (kerohanian) mau pun fisik (keterampilan) terhadap warga binaannya. Pembinaan tersebut dimaksudkan agar, kelak nanti mereka pada saat selesai masa tahanannya bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan bisa berguna dengan baik bagi masyarakat. Pembinaan tersebut juga bertujuan agar para warga binaan lapas tidak mengulangi melakukan tindakan pelanggaran hukum. Johanis pun mengharapkan agar masyarakat lebih bijaksana dalam memandang narapidana maupun mantan

narapidana. Terlebih kepada narapidana atau mantan narapidana, harapannya agar mereka sadar dan bertobat sehingga tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum tersebut.

Seorang akademisi Romli Atmasamita seorang guru besar di Universitas Padjajaran, menyatakan bahwa seorang narapidana maupun mantan narapidana juga mempunyai hak-hak. Hak-hak yang dimaksud adalah selain hak-hak yang sudah diatur oleh negara, ia pun berhak untuk mendapat kehidupan yang layak sebagaimana masyarakat yang lainnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap rasa perikemanusiaan yang tercantum dalam sila kedua.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya seluruh tulisan ini merupakan gambaran awal mengenai Kehidupan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Manado, yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Tulisan ini juga diharapkan menjadi salah satu acuan terhadap mahasiswa jurusan Antropologi Fisp Unsrat jika hendak meneliti mengenai kehidupan perempuan di lembaga pemasyarakatan. Ada pun beberapa penyajian data yang kurang dilengkapi dengan foto-foto atau pun penulisan inisial terhadap beberapa informan, disebabkan alasan-alasan yang mendasar, seperti : pengambilan foto di ruang tahanan warga

binaan pemasyarakatan menjadi larangan yang diatur oleh pihak lapas. Ada pun pemberian inisial terhadap informan yang diambil di dalam sebagai warga binaan lapas merupakan alasan privasi mereka yang tidak mau diekspose.

1. Kesimpulan

Sebagai bentuk kesimpulan yang dapat penulis paparkan sebagai berikut :

- Beberapa orang informan tidak menyadari mereka telah melakukan tindak pidana berupa pelanggaran hukum. Mereka beralasan dijebak oleh orang dekatnya, meskipun mereka memang telah melanggar hukum. Seperti yang terjadi pada DS, dan MR. Pengetahuan mereka terhadap hukum pun ternyata minim, bahkan mereka baru mengetahui bahwa perbuatan mereka melanggar hukum setelah polisi menangkap mereka. Hal tersebut menganjurkan pada pihak penegak hukum agar lebih giat melaksanakan sosialisasi tentang masalah-masalah hukum.
- Pada dasarnya sebagai manusia sudah barang tentu memperlakukan manusia yang lain layaknya manusia, tidak terkecuali terhadap narapidana atau pun mantan narapidana. Sebagai perwujudannya bukan manusianya yang dihukum akan tetapi perbuatannya yang dihukum.

- Narapidana atau mantan narapidana juga mempunyai hak-hak yang layak sesuai dengan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila yang tercantum pada sila kedua.
- Pembinaan pihak lepas menjadi hal yang utama sebagai perwujudan para narapidana dalam “membayar” kesalahan atau pelanggaran hukum yang mereka lakukan.

2. Saran

Ada pun sumbangsih saran yang bisa penulis berikan adalah sebagai berikut:

- Bentuk kesadaran atau pun rasa malu atas perbuatan pelanggaran hukum haruslah ditanamkan sejak dini agar orang-orang enggan melanggar hukum. Ada pun efek jera yang harus dilakukan pihak-pihak penegak hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.
- Pandangan “negatif” terhadap narapidana atau pun mantan narapidana merupakan pekerjaan rumah buat narapidana atau mantan narapidana tersebut. Pandangan negatif tersebut seakan tak bisa dihindarkan sehingga mereka harus membuktikan kepada masyarakat atau lingkungan sosialnya bahwa mereka telah berubah lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatan mereka dalam hal melanggar hukum.
- Ada pun terhadap masyarakat yang memandang “negatif” terhadap mereka, disarankan agar lebih bijak dalam memandang manusia lain. Bahwa tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sehingga harusnya lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan tentang narapidana dan mantan narapidana.

Daftar Pustaka

- Bonger, W.A. (1977), *"Pengantar tentang Kriminologi"* (Gahlia Indonesia, Jakarta).
- C. Ollenburger & Hellen A. Moore, *"Sosiologi Wanita"* (hal.209)
- Koentjaraningrat, *"Arti Antropologi Terapan Dalam Pembangunan Nasional"*, *Masalah – Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan* (Jakarta : LP3ES, 1982, hal. 1-10).
- Koentjaraningrat, *"Pengantar Antropologi _____, Metode-Metode Penelitian Masyarakat"*, (PT Gramedia, Jakarta, 1990).
- Kartono, K, *"Patologi Sosial"*, Jilid I, Divisi Buku Perguruan Tinggi. (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada : 2002) _____, *"Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja"*, PT.Raja Grafindo Grafika, Jakarta, 1998.
- Sanford, Atmasasmita, Romli, *"Teori dan Kapita Selekta Kriminologi"*, (Penerbit: Rafika Aditama, 2007).
- Sugono, Dendy, *et. al.*, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Penelitian Bahasa,2008)
- Sujarwa, *"Polemik Gender"*, (Penerbit: Kompas, 2001)halaman 104.
- Spradley, James, *"Metode Etnografi"* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997).
- Walker, Leon, Wieringa, Saskia Eleonora; *"Gender dan Gerakan Perempuan"* (Penerbit: Garba Budaya; Jakarta; 1999)
- Widiyanti, Ninik dan Panji Anoraga, 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, (Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta) Hal. 58.

Sumber Lain

- ❖ Jurnal Perempuan edisi 17 Tahun 2001.
- ❖ Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.
- ❖ Majalah tempo, edisi 04/06.